



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 082/Pdt.G/2017/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh di PT Trisula, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu sopir, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Kepahiang, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah RI (gaib), sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2017, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Nomor 082/Pdt.G/2017/PA Crp., tanggal 17 Januari 2017 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Selasa di Kantor KUA Kecamatan Kepahiang pada tanggal 28 April 1998 dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, dengan mahar berupa uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor PW-01/144/50/IV/1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang,

Hal 1 dari 11 hal. Put.No. 082/Pdt.G/2017/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rejang Lebong yang sekarang masuk wilayah Kabupaten Kepahiang, tertanggal 29 April 1998;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan duda dengan satu orang anak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan *sighat* taklik talak yang *lafazh* lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat selama lebih kurang satu minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga secara berpindah-pindah sebanyak dua kali selama lebih kurang dua tahun tiga bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Jakarta selama lebih kurang empat tahun;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama;

- **ANAK KE-1** , laki-laki, lahir pada tanggal 18 September 1999, dan sekarang anak tersebut sudah meninggal dunia;
- **ANAK KE-2** , laki-laki, lahir pada tanggal 28 Agustus 2003;
- **ANAK KE-3** , laki-laki, lahir pada tanggal 12 Desember 2004, dan sekarang ke dua anak tersebut ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang dua tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat mempunyai banyak wanita idaman lain salah satunya bernama **Wanita idaman lain** , bahkan Tergugat sudah menikah sirri dengan wanita idaman lain Tergugat tersebut;
- Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak hingga berbulan-bulan lamanya;

6. Bahwa pada bulan Agustus 2005, berawal ketika Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat ingin pergi bekerja ke kota Banda Aceh dan Tergugat juga mengatakan agar Penggugat dan anak-anak tinggal di

Hal 2 dari 11 hal. Put.No. 082/Pdt.G/2017/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orangtua Tergugat saja untuk sementara hingga Tergugat pulang, kemudian Penggugat mengizinkan Tergugat pergi untuk bekerja ke kota Banda Aceh, keesokan harinya Tergugat langsung mengantarkan Penggugat dan anak-anak untuk tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kota Majalengka dan Tergugat juga mengatakan bahwa Tergugat akan segera pulang dan selalu mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak, setelah itu Tergugat langsung pergi untuk bekerja ke Kota Banda Aceh, namun setelah beberapa bulan Tergugat tidak pernah pulang ke rumah orangtua Tergugat lagi hingga sekarang, sedangkan pada saat itu Penggugat dan anak-anak masih tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kota Majalengka, namun pada tahun 2007 Penggugat dan anak-anak pulang ke rumah orangtua Penggugat di Desa Barat Wetan;

7. Bahwa sejak kepergian Tergugat dari bulan Agustus 2005, Tergugat tidak pernah pulang dan Tergugat tidak pernah memberi kabar, serta Tergugat pula tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak-anak hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang sebelas tahun empat bulan;

8. Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari dimana keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat dan teman-teman Tergugat, namun keluarga Tergugat dan teman-teman Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 3 dari 11 hal. Put.No. 082/Pdt.G/2017/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat secara *in person* menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang tanpa keterangan dan alasan yang sah, dan tidak pula ia menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan panggilan kepadanya telah dilaksanakan secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan dengan cara diumumkan melalui papan Pengumuman Pengadilan Agama Curup dan melalui media massa (Radio Namora) Nomor 082/Pdt.G/2017/PA Crp., tanggal 26 Januari 2017 dan tanggal 27 Februari 2017;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasihat kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak hadir, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya di persidangan Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor PW-01/144/50/IV/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong yang sekarang masuk wilayah Kabupaten Kepahiang, tertanggal 29 April 1998, yang telah dinazagelen, oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya di beri tanda bukti P;

Bahwa, Penggugat telah pula mengajukan bukti saksi, dengan menghadirkan 2 orang saksi, sebagai berikut:

1. **SAKSI KE-1** umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya, sebagai berikut:

Hal 4 dari 11 hal. Put.No. 082/Pdt.G/2017/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat bernama **Tergugat** sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1998;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke Jakarta, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Barat Wetan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun kemudian sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi dari cerita tetangga dekat Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat memiliki istri lain yang dinikahinya secara sirri bernama **Wanita idaman lain**, Tergugat juga sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dalam jangka waktu yang lama;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 tahun yang lalu, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, tetapi tetap tidak diketahui keberadaannya;

2. **SAKSI KE-2**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat** sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, terakhir tinggal di Desa Barat Wetan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat memiliki istri sirri yang tinggal di daerah Sengkuang, selain itu Tergugat juga sering pergi meninggalkan anak-anak dalam jangka waktu yang lama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak lagi tinggal bersama karena Tergugat telah pergi sejak 2 tahun yang lalu dan tidak diketahui keberadaannya sekarang;

Hal 5 dari 11 hal. Put.No. 082/Pdt.G/2017/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat berkesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

--- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke setiap persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara a quo Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan dalil dan alasan pokok selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan Penggugat pada duduk perkara di atas;

Hal 6 dari 11 hal. Put.No. 082/Pdt.G/2017/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban atas dalil gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Tergugat, Tergugat harus dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap telah diakui oleh Tergugat, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk menghindari adanya kebohongan dalam perceraian, Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P., Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, dan karenanya diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172, 176 dan Pasal 306 RBg, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti,

Hal 7 dari 11 hal. Put.No. 082/Pdt.G/2017/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karenanya keterangannya dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menikah lagi secara sirri dengan wanita lain yang bernama Wanita idaman lain dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat dalam jangka waktu yang lama, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi selama lebih kurang 2 tahun dan Tergugat sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah sejak tanggal 28 April 1998;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat telah menikah lagi secara sirri dengan wanita lain yang bernama Wanita idaman lain dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat dalam jangka waktu yang lama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam satu rumah sejak 2 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan

Hal 8 dari 11 hal. Put.No. 082/Pdt.G/2017/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah selama lebih kurang 2 tahun, menjadi petunjuk bagi majelis bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik, kondisi ini semakin diperjelas dengan tidak diketahuinya keberadaan Tergugat saat ini dan keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan posita angka 9 pada gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan qaidah fiqh berbunyi :

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah sepatutnya petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap

Hal 9 dari 11 hal. Put.No. 082/Pdt.G/2017/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawetan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawetan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal 10 dari 11 hal. Put.No. 082/Pdt.G/2017/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Hanafi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Rogaiyah, S.Ag.** dan **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tri Puspita Sari, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rogaiyah, S.Ag.

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Puspita Sari, S.H.I., M.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000
2. Biaya Proses	= Rp 50.000
3. Biaya Panggilan	= Rp 225.000
4. Biaya Redaksi	= Rp 5.000
5. <u>Biaya Meterai</u>	= Rp 6.000
Jumlah	= Rp 316.000

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal. Put.No. 082/Pdt.G/2017/PA Crp